



PUTUSAN
Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eki Solihin Bin Ikhsan
2. Tempat lahir : Kalianda
3. Umur/Tanggal lahir : 24/16 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Negeri Katon Rt. 01 Rw. 001 Desa Negeri Katon
Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa di tangkap Sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019 dan di perpanjang penangkapannya sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan 21 Mei 2019;

Terdakwa Eki Solihin Bin Ikhsan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019

Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum Sdr. Muhammad Ridwan,SH.,dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum (SPSI) POS Lampung Selatan yang beralamat di Trans Sumatera Dusun VI Sebanyak Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Lampung Selatan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Gdt tanggal 3 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Gdt tanggal 20 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Gdt tanggal 20 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa EKI SOLIHIN BIN IKHSAN bersalah melakukan tindak pidana **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKI SOLIHIN BIN IKHSAN dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN dan 2 (dua) bulan penjara** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu**(Dirampas Negara untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa iaTerdakwa EKI SOLIHIN BIN IKHSAN pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira jam 15.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di Dusun Grunangi Desa Halangan Ratu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hokum Pengadilan NegeriGedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu,"** Perbuatan tersebut terdawalakukan dengan cara:

- Bahwa berawalpada hariKamistanggal 16 Mei 2019 sekira jam 12.00 wib, saksiABROR FUADI Bin KHOZANDAR danSaksi RYAN ARYADI Bin GATOT SUPRIYANTO (Saksidari Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pesawaran) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa d iDusun Grunangi Desa Halangan Ratu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran sering dijadikan transaksi jualbeli Narkotika jenis sabu. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi dari Kepolisian melakukan patrol Hunting di wilayah tersebut. Sekira jam 15.00 wib, Saksi dari Kepolisian tiba di Dusun GrunangiDesa Halangan Ratu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran dan melihat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan setelah Saksi dari Kepolisian mendekati terdakwa malah melarikan diri, kemudian Saksi dari Kepolisian melakukan pengejaran terhadap terdakwa. Kemudian Saksi dari Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal sabu yang ditemukan di dalam saku celana bagian kiri yang terdakwa pakai. Selanjutnya Saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa serta barang buktikePolres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan serta bukan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti** dari PT. Pegadaian (PERSERO) cabang Teluk Betung Nomor: 185/10582.00/2019 tanggal 17 Mei 2019 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD ABRAHAM Nik P.82538 sebagai penimbang dan Pemimpin Cabang pada PT. Pegadaian (PERSERO) cabang Teluk Betung, yang menyatakan telah melakukan penimbangan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga sabu dengan berat total keseluruhan 0,22 gr serta berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris** No.: 22BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 12 Juni 2019 yang ditandatangani oleh PUSAT LAB NARKOTIKA, Carolina Tonggo M. T, S.Si Penata Tk I NIP 198404132009022004 dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm Penata Tk I NIP 198903102012121002 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih No. 1 dengan berat netto seluruhnya 0,0860gr yang setelah dilakukan pemeriksaan menjadi seberat 0,0638gr serta satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan **urine 60 ml** a.n **EKI SOLIHIN BIN IKHSAN** No.2 dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih No. 1, Urine An. **EKI SOLIHIN BIN IKHSAN** No.2 adalah benar mengandung Metemfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa EKI SOLIHIN BIN IKHSAN pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira jam 17.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di Desa Negeri Katon Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**menyalahgunakan Narkotika Golongan**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri,” Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira jam 17.00 wib, terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu di rumah terdakwa di Desa Negeri Katon Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran dengan cara terdakwa menyiapkan seperangkat alat hisap (bong) kemudian sabu terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca lalu di bakar menggunakan korek gas, setelah sabu dalam pipa mencair dan mengeluarkan asap sabu langsung terdakwa hisap dan dikeluarkan secara perlahan.
- Bahwa sekira pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 14.00 wib terdakwa mendatangi rumah saudara AWIN (DPO) untuk membeli sabu kembali dengan mengatakan “WIN ADA GAK?”, lalu saudara AWIN (DPO) bertanya “ADA YANG BERAPA?”, kemudian terdakwa menjawab “ADA YANG 100 GAK?”, lalu saudara awin (DPO) menjawab “ADA TUNGGU SEBENTAR.” Kemudian setelah mendapatkan dan membayar narkotika jenis sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut terdakwa langsung pulang. Kemudian Sekira jam 15.00 wib saat terdakwa sedang menunggu di pinggir jalan, Saksi dari Kepolisian tiba di Dusun Grunangi Desa Halangan Ratu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran dan melihat terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan setelah Saksi dari Kepolisian mendekati terdakwa malah melarikan diri, kemudian Saksi dari Kepolisian melakukan pengejaran terhadap terdakwa. Kemudian Saksi dari Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal sabu yang ditemukan di dalam saku celana bagian kiri yang terdakwa pakai. Selanjutnya Saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa serta barang bukti ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti** dari PT. Pegadaian (PERSERO) cabang Teluk Betung Nomor: 185/10582.00/2019 tanggal 17 Mei 2019 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD ABRAHAM Nik P.82538 sebagai penimbang dan Pemimpin Cabang pada PT. Pegadaian (PERSERO) cabang Teluk Betung, yang menyatakan telah melakukan penimbangan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal diduga sabu dengan berat total keseluruhan 0,22 gr serta berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris** No.: 22BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 12 Juni 2019 yang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh PUSAT LAB NARKOTIKA ,Carolina Tonggo M. T,S.Si Penata Tk I NIP 198404132009022004 dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm Penata Tk I NIP 198903102012121002 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih No. 1 dengan berat netto seluruhnya 0,0860 gr yang setelah dilakukan pemeriksaan menjadi seberat 0,0638 gr serta satu buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan **urine 60 ml a.n EKI SOLIHIN BIN IKHSAN/No.2** dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih No. 1, Urine An. **EKI SOLIHIN BIN IKHSAN/No.2** adalah benar mengandung Metemfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam **menggunakan** Narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ABROR FUADI Bin KHOZANDAR**, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira jam 15.00 wib, bertempat di Dusun Grunangi Desa Halangan Ratu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Gdt



- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu Saksi **RYAN ARYADI Bin GATOT SUPRIYANTO**.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu di Dusun Grunangi Desa Halangan Ratu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 Sekira jam 15.00 wib Saksi **ABROR FUADI Bin KHOZANDAR** dan Saksi **RYAN ARYADI Bin GATOT SUPRIYANTO** yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, tiba di Dusun Grunangi Desa Halangan Ratu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran dan melihat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan setelah Saksi dari Kepolisian mendekati terdakwa malah melarikan diri, kemudian Saksi dari Kepolisian melakukan pengejaran terhadap terdakwa. Kemudian Saksi dari Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu yang ditemukan di dalam saku celana bagian kiri yang terdakwa pakai. Selanjutnya Saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa serta barang bukti ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan.

2. Saksi **RYAN ARYADI Bin GATOT SUPRIYANTO**, yang keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari rabu tanggal 26 desember 2018 sekira jam 15.00 WIB, bertempat di desa gedung gumanti kec. Tegineneng kab. Pesawaran
- Saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu Saksi **Saksi ABROR FUADI Bin KHOZANDAR** .
- Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika jenis shabu di Dusun Grunangi Desa Halangan Ratu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran

- Saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 Sekira jam 15.00 wib Saksi **ABROR FUADI Bin KHOZANDAR** dan Saksi **RYAN ARYADI Bin GATOT SUPRIYANTO** yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, tiba di Dusun Grunangi Desa Halangan Ratu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran dan melihat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan setelah Saksi dari Kepolisian mendekati terdakwa malah melarikan diri, kemudian Saksi dari Kepolisian melakukan pengejaran terhadap terdakwa. Kemudian Saksi dari Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu yang ditemukan di dalam saku celana bagian kiri yang terdakwa pakai. Selanjutnya Saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa serta barang bukti ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa Menerangkan Bahwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira jam 15.00 wib, bertempat di Dusun Grunangi Desa Halangan Ratu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran karena telah memiliki, membawa dan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu.
- Terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan petugas polisi pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu yang ditemukan di dalam saku celana bagian kiri yang terdakwa pakai
- Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira jam 17.00 wib, terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu di rumah terdakwa di Desa Negeri Katon Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran dengan cara terdakwa menyiapkan seperangkat alat hisap (bong) kemudian sabu terdakwa masukkan kedalam pipa kaca lalu dibakar menggunakan korek as, setelah sabu dalam pipa mencair dan mengeluarkan asap sabu langsung terdakwa hisap dan dikeluarkan secara perlahan.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 14.00 wib terdakwa mendatangi rumah saudara AWIN (DPO) untuk membeli sabu kembali dengan mengatakan “WIN ADA GAK?”, lalu saudara AWIN (DPO) bertanya “ADA YANG BERAPA?”, kemudian terdakwa menjawab “ADA YANG 100 GAK?”, lalu saudara awin (DPO) menjawab “ADA TUNGGU SEBENTAR.” Kemudian setelah mendapatkan dan membayar narkoba jenis sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut terdakwa langsung pulang. Kemudian Sekira jam 15.00 wib saat terdakwa sedang menunggu di pinggir jalan, , Saksi dari Kepolisian tiba di Dusun Grunangi Desa Halangan Ratu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran dan melihat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan setelah Saksi dari Kepolisian mendekati terdakwa malah melarikan diri, kemudian Saksi dari Kepolisian melakukan pengejaran terhadap terdakwa. Kemudian Saksi dari Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu yang ditemukan di dalam saku celana bagian kiri yang terdakwa pakai. Selanjutnya Saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa serta barang bukti ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Terdakwa menerangkan Maksud dan tujuan terdakwa membeli Sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau narkoba jenis shabu tersebut adalah barang yang terlarang, sehingga perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut adalah dilarang serta bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN Nomor : No.: 22BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 12 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh PUSAT LAB NARKOTIKA ,Carolina Tonggo M. T,S.Si Penata Tk I NIP 198404132009022004 dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm Penata Tk I NIP 198903102012121002 yang menyatakan bahwa barang bukti yang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Gdt



diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih No. 1 dengan berat netto seluruhnya 0,0860 gr yang setelah dilakukan pemeriksaan menjadi seberat 0,0638 gr serta satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan **urine 60 ml a.n EKI SOLIHIN BIN IKHSAN No.2** dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih No. 1, Urine An. **EKI SOLIHIN BIN IKHSAN No.2** adalah benar mengandung Metemfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga sabu dengan berat total keseluruhan 0,22 gr

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnya dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta di dukung bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira jam 17.00 wib, terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu di rumah terdakwa di Desa Negeri Katon Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran dengan cara terdakwa menyiapkan seperangkat alat hisap (bong) kemudian sabu terdakwa masukkan kedalam pipa kaca lalu dibakar menggunakan korek as, setelah sabu dalam pipa mencair dan mengeluarkan asap sabu langsung terdakwa hisap dan dikeluarkan secara perlahan.
- Bahwa sekira pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 14.00 wib terdakwa mendatangi rumah saudara AWIN (DPO) untuk membeli sabu kembali dengan mengatakan "WIN ADA GAK?", lalu saudara AWIN (DPO) bertanya "ADA YANG BERAPA?", kemudian terdakwa menjawab "ADA YANG 100 GAK?", lalu saudara awin (DPO) menjawab "ADA TUNGGU SEBENTAR." Kemudian setelah mendapatkan dan membayar narkotika jenis sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut terdakwa langsung

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Gdt



pulang. Kemudian Sekira jam 15.00 wib saat terdakwa sedang menunggu di pinggir jalan, , Saksi dari Kepolisian tiba di Dusun Grunangi Desa Halangan Ratu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran dan melihat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan setelah Saksi dari Kepolisian mendekati terdakwa malah melarikan diri, kemudian Saksi dari Kepolisian melakukan pengejaran terhadap terdakwa. Kemudian Saksi dari Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu yang ditemukan di dalam saku celana bagian kiri yang terdakwa pakai. Selanjutnya Saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa serta barang bukti ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang sekiranya tepat diterapkan pada diri Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua yang tepat diterapkan pada diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini;

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang jelas, tetapi dari penjelasan berbagai ketentuan perundang undangan di Indonesia, menyebutkan bahwa Setiap Orang adalah Subjek hukum baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha yang bertanggung jawab secara individual. Sedangkan subjek hukum itu sendiri adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seseorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **Eki Solihin Bin Ikhsan**, selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang terpenuhi;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”, agar lebih mudah dan sistematis Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, selain itu juga dengan landasan pemikiran bahwa unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” tersebut sebagai unsur yang paling esensial dan menjadi elemen substantif/inti



perbuatan maupun inti rumusan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua;

Ad.3 Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur penyalah guna sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah “orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yaitu narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkotika terdiri dari dua jenis yaitu narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman **Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan suatu narkotika atau bukan perlulah dilakukan penelitian dengan melakukan pendeteksian menggunakan Narkotika Golongan I sebagai :

1. Regensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu/zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
2. Regensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa salah satu jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Methamfetamina berdasarkan lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Abror Fuadi Bin Khozandar dan Saksi Ryan Aryadi Bin Gatot Supriyanto yang merupakan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pesawaran pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira jam 15.00 wib, bertempat di Dusun Grunangi Desa Halangan Ratu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu yang ditemukan di dalam saku celana bagian kiri yang terdakwa pakai;

Menimbang Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dengan cara mendatangi rumah saudara AWIN (DPO) untuk membeli sabu kembali dengan mengatakan "WIN ADA GAK?", lalu saudara AWIN (DPO) bertanya "ADA YANG BERAPA?", kemudian terdakwa menjawab "ADA YANG 100 GAK?", lalu saudara awin (DPO) menjawab "ADA TUNGGU SEBENTAR." Kemudian setelah mendapatkan dan membayar narkoba jenis sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut terdakwa langsung pulang.

Menimbang bahwa terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu di rumah terdakwa di Desa Negeri Katon Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran dengan cara terdakwa menyiapkan seperangkat alat hisap (bong) kemudian sabu terdakwa masukkan kedalam pipa kaca lalu dibakar menggunakan korek as, setelah sabu dalam pipa mencair dan mengeluarkan asap sabu langsung terdakwa hisap dan dikeluarkan secara perlahan;

Menimbang barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga sabu dengan berat total keseluruhan 0,22 gr serta berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris** No.: 22BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 12 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh PUSAT LAB NARKOTIKA ,Carolina Tonggo M. T,S.Si Penata Tk I NIP 198404132009022004 dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm Penata Tk I NIP 198903102012121002 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih No. 1 dengan berat netto seluruhnya 0,0860 gr yang setelah dilakukan pemeriksaan menjadi seberat 0,0638 gr serta satu buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan **urine 60 ml a.n EKI SOLIHIN BIN IKHSAN No.2** dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih No. 1, Urine An. **EKI SOLIHIN BIN IKHSAN No.2** adalah benar

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Gdt



mengandung Metemfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Narkotika Golongan I yang dimiliki Terdakwa diperuntukkan tujuannya untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau tidak, dapat dilihat dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira jam 17.00 wib, terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu di rumah terdakwa di Desa Negeri Katon Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran dengan cara terdakwa menyiapkan seperangkat alat hisap (bong) kemudian sabu terdakwa masukkan kedalam pipa kaca lalu dibakar menggunakan korek as, setelah sabu dalam pipa mencair dan mengeluarkan asap sabu langsung terdakwa hisap dan dikeluarkan secara perlahan, kemudian bila didukung dengan pemeriksaan urine an Yulianto Bin Nuryanto dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan:

- Bahwa Narkotika dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan



teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika);

- Ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika yaitu industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan narkotika harus ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang industri farmasi maupun lembaga ilmu pengetahuan melainkan Terdakwa bekerja sebagai buruh sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan "tanpa hak";

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau narkotika jenis sabu tersebut adalah barang yang terlarang, sehingga perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah dilarang serta bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tidak jelas peruntukannya maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan ini, sudah menyangkut keadaan-keadaan subjektif dari Terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya dipersidangan dan keadaan-keadaan subjektif tersebut nantinya akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan meringankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga sabu dengan berat total keseluruhan 0,22 gr yang telah di sita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eki Solihin Bin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019, oleh kami, Rio.D, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Tommy Febriansyah Putra, S.H.,M.H. , Vita Deliana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu Juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURYANTI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tataan, serta dihadiri oleh Kunto Trihatmojo, S.H, Penuntut Umum Kejaksaan
Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Tommy Febriansyah Putra, S.H.,M.H.

Rio.D, S.H., M.H

Vita Deliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Edrian Saputra, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)